

PENEGAKAN HUKUM SITUS JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU

Oleh: Dwi Raman Suhada
Pembimbing I: Erdiansyah, SH., M.H
Pembimbing II: Sukamarriko Andrikasmi S.H., M.H
Alamat: Jl. Binawidya, V No. 24 Pekanbaru.
Email: drsuhada01@gmail.com

Abstract

Gambling through online sites has been regulated in Article 45 paragraph (3) of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions which explains the provision that every person who intentionally and without rights distributes, transmits and/or makes accessible electronic information and/or electronic documents that have gambling content as referred to in Article 27 paragraph (2) shall be sentenced to imprisonment for a maximum of ten years and/or a maximum fine of ten billion. However, what is known until now is that gambling through online sites is still widely available among the public and has not been resolved. This study aims to find out how the law enforcement of online gambling sites in the Riau Regional Police Jurisdiction.

*This study uses sociological legal research methods, namely research that wants to see the correlation between law and society with the gap between *das sollen* and *das sein*, data sources are primary data and secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. Data collection techniques in this study are interviews, questionnaires and literature studies as well as data analysis using qualitative analysis with deductive methods. The respondents were law enforcement officers from investigators of sub-directorate V Ditreskrimsus Polda Riau, Riau High Prosecutor's Office, and also the Pekanbaru District Court.*

The results of this research are Law Enforcement on gambling cases through online sites in the Riau Regional Police Jurisdiction, including Intelligence Information Collection, Initial Investigation, Formation of Investigation Team, Evidence Collection, Arrest and Seizure, In-depth Investigation, Legal Prosecution, Courts and Verdicts, Execution of Verdicts, Prevention and Education. And the inhibiting factors include technological factors and the skills of the apparatus which result in difficulties in identifying who owns the site, then operational cost factors, law enforcement factors, and community factors. The efforts that have been made are Improving Technology and Skills, Cross-Border Cooperation, Improving Laws and Regulations, Using Advanced Technology, Collaboration with the Private Sector, Raising Community Support, and Providing Additional Resources.

Keywords: Law Enforcement, Online Gambling Sites, Riau Regional Police

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu sistem yang mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri serta menjadi alat untuk mengatur agar kehidupan bersama manusia menjadi tertib.¹ Sejak lahir ke dunia, manusia memiliki keinginan untuk hidup tertib. Keinginan untuk hidup teratur telah menyertainya sejak ia lahir dan selalu tumbuh dalam kehidupan pasangannya. Namun, itu dianggap dipesan oleh satu orang belum tentu dipesan oleh pihak lain. Maka manusia sebagai makhluk yang selalu hidup bersama membutuhkan seperangkat acuan, agar terjadi benturan kepentingan akibat perbedaan pendapat tentang tatanan. Kriteria ini hanya pedoman untuk perilaku yang sesuai, ini sebenarnya adalah sudut pandang kritis, tetapi juga juga semacam harapan.²

Teknologi berkembang seiring kemajuan sistem informasi dan teknologi di Indonesia, Kegiatan yang biasanya dilakukan di dunia nyata kini banyak diperdagangkan melalui *gadget* (seperti perbankan dan pengiriman surat ke dalam kegiatan dunia maya). Perkembangan dari transaksi berpindah dengan menggunakan *i-pad, smartphone, handphone*, dan laptop. Selain itu, dengan banyaknya teknologi informasi dan komunikasi yang telah memberikan dukungan untuk banyak perangkat *mobile*, juga karena banyak tersedianya *hotspot* gratis dibanyak tempat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga diiringi dengan meluasnya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menjadi masalah yang sangat meresahkan yaitu terjadinya kejahatan

yang dilakukan di dunia maya atau yang biasa dikenal dengan istilah “*cybercrime*”.³

Hal ini tidak selalu berdampak positif, salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari *cybercrime* yang ada di internet yakni kasus perjudian melalui situs *online*. dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, telah dilakukan perubahan kedua oleh Undang-Undang 1 Tahun 2024 Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana tentang perjudian telah diatur dalam BAB VII perbuatan yang dilarang, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.⁴

Akan tetapi dalam realitanya aturan diatas belum mampu kemudian memberikan dampak positif yang signifikan terhadap permasalahan perjudian *online* yang saat ini kian marak terjadi dilingkungan masyarakat. Sebagai contoh dalam hal ini penulis melalui kabar berita bahwa Kepolisian Daerah (Polda) Riau dan jajaran Kepolisian Resor (Polres) sudah menangani 145 kasus tindak pidana perjudian berbagai jenis selama tahun 2022. Dari ratusan kasus yang ditangani

¹ Elmayanti, Mukhlis R, “Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”, *Riau Law Journal*, Vol. 4, No. 2, November 2022, hlm. 213.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 1.

³ Miftakur Rokhman Habibi-Isnatul Liviani, “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia”. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2, 2020, hlm. 401.

⁴ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

itu, 228 orang pelaku berhasil diamankan dengan barang bukti penyitaan uang senilai Rp. 75 juta rupiah, gelanggang permainan, ayam, billiar, dan lainnya.⁵

Tidak hanya itu baru-baru ini berita yang cukup viral terkait bandar judi *online* yang tertangkap di Kota Pekanbaru, Riau, berinisial AG alias Ari (31). Dalam kasus ini, polisi menyita aset pelaku senilai Rp 57,7 miliar. Pelaku melancarkan aksinya dengan membuat *IP address* akun judi *online* serta penyebaran *website* tiruan yang mirip dengan sejumlah situs judi *online*. Kemudian pelaku menampilkan halaman pendaftaran judi *online* dengan menggunakan kode referal miliknya. Sehingga, setiap pendaftaran dan aktivitas judi para peserta, pelaku ini mendapat keuntungan. Pelaku mengaku sudah menjalankan situs judi *online* sejak 2016. Yang mana pada tahun pertamanya menjalankan bisnis ilegal itu, AG meraup keuntungan sekitar Rp 10 miliar. Kemudian pada 2018 omzet AG naik jadi Rp 13 miliar per tahun. Sehingga, sejak 2016 sampai 2023 nilai aset yang dimiliki pelaku dari kegiatan judi *online* ini mencapai Rp 57,7 miliar. Sejumlah aset milik AG berupa satu unit rumah, satu rumah kos 20 kamar di belakang Kampus Universitas Islam Riau, dan dua unit rumah toko di jalan Kartama, Pekanbaru. Polisi juga menyita beberapa kendaraan di antaranya Harley Davidson Sportster, Vespa jenis matic, mobil BMW 520i, Toyota Alphard, Hummer, dan CRV Prestige. Dalam kasus ini polisi juga akan mengusut terkait tindakan pidana pencucian uang (TPPU) dari bisnis judi *online* ini.⁶

⁵ [⁶ \[Berkenaan dengan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan Polri, sebagaimana disebut dalam konstitusi “sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat”, dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.⁷ Beberapa langkah yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya memberantas perjudian melalui situs *online* ialah penyelidikan dan intelijen, penyadapan dan pemantauan, operasi bersama, dan pengambilan situs web. Namun langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan masih terdapat kekurangan terlihat semakin maraknya situs -situs perjudian *online* masih didapati di lingkungan masyarakat.\]\(https://regional.kompas.com/read/2023/09/22/152601378/bandar-judi-online-di-pekanbaru-ditangkap-aset-senilai-rp-577-miliar-disita, diakses tanggal, 22 Oktober 2023.</p></div><div data-bbox=\)](https://halloriau.com/read-hukrim-1426519-2022-08-19-145-kasus-perjudian-ditangani-polda-riau-selama-2022-228-pelaku-diringkus.html#:~:text=PEKANBARU-%20Kepolisian%20Daerah%20%28Polda%29%20Riau%20dan%20jajaran%20polres,yang%20ditangani%20itu%2C%20228%20orang%20pelakunya%20berhasil%20diamanakan., diakses tanggal, 20 Oktober 2023.</p></div><div data-bbox=)

Faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya perjudian disebabkan antara lain sumber daya manusia yang rendah dilingkungan masyarakat. Secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan terdiri atas dua bagian, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (*intern*) antara lain tingkat pendidikan, faktor agama, psikologi dan faktor yang bersumber dari luar individu (*ekstern*) faktor ekonomi, pergaulan, dan lingkungan keluarga.⁸

Sehingga dari permasalahan yang penulis uraikan diatas, banyaknya kasus yang marak terjadi pada permasalahan perjudian *online* dikarenakan mudahnya situs-situs judi *online* dapat diakses bahkan bermunculan juga dalam bentuk aplikasi dan menurut penulis diperlukan pengawasan pemerintah terhadap penyedia situs dan aplikasi perjudian secara *online*, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan

⁷ Gatot Eddy Pramono, Mexasai Indra, dan Oce Madril, *Kewenangan dan Diskresi Kepolisian di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2022, hlm. 87.

⁸ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya, 2007, hlm. 44-46.

judul “**Penegakan Hukum Situs Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, fokus permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam proposal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap situs judi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum situs judi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum situs judi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap situs judi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.
- b. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum situs judi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.
- c. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum situs judi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dan wawasan bagi penulis terkait dengan penegakan hukum situs judi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan alat untuk mendorong bagi rekan-rekan

mahasiswa, maupun akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai gagasan ideal terhadap penegakan hukum situs judi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.

- c. Diharapkan dapat menjadi bahan pedoman serta bahan informasi sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melihat bagaimana sistem penegakan hukum terhadap situs perjudian *online*.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Mengambil pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.⁹

Penegakan hukum dan keadilan adalah merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi aparat hukum lainnya (seperti dibidang hukum pidana melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum atau kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksanaan pidana).¹⁰ Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa masalah kepastian hukum bukan urusan undang-undang semata, melainkan

⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm. 24.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 4.

lebih merupakan urusan perilaku manusia, kepastian hukum itu menjadi masalah besar sejak hukum itu dituliskan, sebelum itu, apabila kita berbicara mengenai hukum, maka kita lebih banyak berbicara mengenai keadilan.¹¹

Peranan hukum ditinjau dari fungsinya merupakan alat yang dapat dipaksa untuk mencapai tujuan bersama masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan bersama berdasarkan kepentingan bersama adalah menjaga keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban masing-masing. Pada akhirnya, itu akan menciptakan suasana perdamaian dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja aman dan melaksanakan tugas-tugas yang mengarah pada kesejahteraan bersama. Dia lebih baik jika perbuatan melanggar hukum tersebut merupakan ancaman bagi seluruh anggota masyarakat.¹²

2. Teori Pidana

Menurut Herbert L. Packer bahwa hukum pidana bertumpu pada tiga masalah substansial, yaitu pertama, masalah tindak pidana (offense) berkaitan dengan masalah perbuatan apa yang seharusnya dirancang/didisain sebagai tindak pidana; kedua, tentang penentuan syarat-syarat apa yang harus dibuat sebelum seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana; dan ketiga, tentang pidana, berkaitan dengan apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang diketahui telah melakukan tindak pidana.¹³

Alasan pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.¹⁴ Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Teori tujuan mendasarkan pandangan pada maksud dari pidana, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Adapun teori yang mendasarkan pidana kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pidana bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pidana harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.¹⁵

Absolute theory atau yang biasa disebut dengan teori pembalasan pada hakikatnya merupakan teori yang mengutamakan adanya pembalasan kepada si pelaku dan tidak berfokus kepada adanya pembinaan kepada si pelaku kejahatan. Intensi daripada teori absolut ini menurut Johannes Andenaes secara primer ialah justice dan secara sekunder yaitu implikasi atau pengaruh yang memberi benefit. Immanuel Kant juga mengatakan bahwa pidana ada intensi utamanya karena si pelaku sudah melakukan kejahatan maka ia harus menerima konsekuensinya dan tidak ada lagi balas dendam yang berasal dari masyarakat, dengan kata lain dengan adanya pidana itu maka akan ada keadilan di mata masyarakat memandang atau ada semacam kepuasan. Karakteristik dari *absolute*

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 84-85.

¹² Sukamarriko, Syaifullah Yophi Ardianto, Gusliana H.B., "Application of Law Enforcement Narcotics Criminal Action with Money Laundering", *Jurnal Atlantis Press*, Vol. 659 April 2022

¹³ Umi Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pidana dalam Perkembangan Teori Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2015, hlm. 2.

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 141.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 143-144

theory itu sendiri terdapat pada intensi pidana utamanya untuk pembalasan tanpa ada lain hal, satu-satunya syarat munculnya pidana ialah kesalahan, penyesuaian dengan kesalahan pelaku, tidak ada maksud untuk merehabilitasi, mengedukasi, atau memasyarakatkan.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁷
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.¹⁸
3. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau bergerak, animasi, suara, atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman.¹⁹
4. Perjudian *Online* adalah permainan yang dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat taruhannya, dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian *online*, untuk memajukan judi *online* ini menggunakan media

elektronik yang dihubungkan dengan jaringan internet.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian hukum sosiologis, yakni penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul diatas, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau dikarenakan marak terjadinya kasus *cybercrime* khususnya perjudian *online* melalui situs-situs judi *online*.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari unit kerja atau individu yang diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²¹

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Metode yang dipakai ialah metode Purposive Sampling.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain

¹⁶ Hidayat T A, Illahi J K, Halawa J W, dkk, "Reformasi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Absolute Theory Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9(18), 2023, hlm 755.

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2016, hlm. 226.

¹⁸ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁹ Agung Baitul Hikmah, dkk, *Cara Cepat Membangun Website dari Nol Studi Kasus: Web Dealer Motor*, Andi Offset, Yogyakarta, 2016, hlm.106.

²⁰ Muklis Al'Anam dan Sabrena Sukma, *99 Tanya Jawab Hukum*, Ruang Karya Bersama, Banjar, 2022, hlm. 114.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.90.

seperti melakukan wawancara.²²

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh peneliti dari bahan hukum kepustakaan serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan, dengan asumsi bahwa informan adalah sumber data yang paling tahu mengenai variabel yang akan diteliti.²³

b. Kuisisioner

Kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan penulis dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Adapun kuisisioner yang dimaksud bertujuan ingin melihat pandangan masyarakat Riau terkait bagaimana penegakan hukum situs judi *online* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

c. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan merupakan suatu kegiatan penelusuran, penelaahan serta menganalisa literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan bahan-bahan dokumentasi, baik berupa buku, maupun arsip-arsip lainnya yang mendukung. Penggunaan metode ini dalam penelitian sosiologis guna mencari data sekunder untuk memperkuat data primer yang telah didapatkan.²⁴

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir secara deduktif yaitu cara berpikir yang menarik

suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, dimana dalam menetapkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dengan dijumpai teori-teori.²⁵

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit* sedangkan dalam bahasa latin disebut dengan *delictum* atau *delicta*.²⁶ E. Utrecht menyebutkan “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering ia sebut juga sebagai delik, karena peristiwa itu itu merupakan suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).²⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moelyatno, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:²⁸

1. kelakuan dan akibat;
2. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. keadaan tambahan yang memberatkan pidana (unsur-unsur yang memberatkan pidana);
4. unsur melawan hukum yang objektif (*obyektief onrechtselement*);
5. unsur melawan hukum yang subjektif (*subyektief*)

²⁵ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm. 118

²⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 6.

²⁸ Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana*, Pustaka Ilmu, Surabaya, 2009, hlm. 46-47.

²² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 214.

²³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 103.

²⁴ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Depok, 2020, hlm. 112-114.

onrechtselement).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

- a. Delik Formil dan Delik Materiil. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Sedangkan, delik materiil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang.²⁹
- b. Delik Dolus dan Delik Culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan, delik culpa ialah delik yang pada rumusannya memuat unsur kealpaan.³⁰
- c. Delik Umum dan Delik Khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya UU No. 31 tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi).³¹

4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja yang disebutkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun objektif, tanpa melihat apakah keputusan tersebut timbul atas dirinya pribadi atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.³²

B. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Perjudian menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP di Indonesia adalah tiap-

tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan saja dan juga pengharapan.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian

Secara hukum permainan judi secara konvensional diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Sedangkan secara *online* perjudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perjudian

Adapun bentuk-bentuk perbuatan pidana yang termasuk dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis tentang perjudian adalah setiap perbuatan atau permainan dalam bentuk apa saja tanpa terkecuali yang didalamnya melibatkan pertaruhan untuk mendapatkan keuntungan berlebih termasuk kedalam kategori perbuatan permainan judi. Tidak terkecuali terhadap permainan-permainan yang dianggap biasa oleh masyarakat namun diselipkan pertaruhan didalamnya maka dalam hal ini kegiatan tersebut termasuk dalam bentuk perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana oleh pihak yang berwajib.³³

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Mengambil pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-

²⁹ <https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana>, diakses pada 10 Januari 2024. Pukul 21.00 Wib.

³⁰ Yulita Pujilestari dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, Unpam Press, Banten, 2020, hlm. 135.

³¹ *Ibid*, hlm. 136.

³² Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm. 37.

³³ Gerald Waney, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303,303 bis KUHP)", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 3, 2013, hlm. 30.

keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada. Dalam arti sempit, tegaknya hukum identik dengan tegaknya Undang-undang, sedangkan dalam arti luas, tegaknya hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegak hukum).³⁴

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa suatu proses penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:³⁵

- a. Faktor Hukumnya;
- b. Faktor Penegak Hukumnya;
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor Masyarakat;
- e. Faktor Kebudayaan;

3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian

Penegakan hukum terkait judi *online* di Indonesia melibatkan upaya pencegahan secara non-penal. Kepolisian memiliki kewenangan untuk mencegah judi *online* berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Mereka melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat sesuai kebutuhan. Selain itu, mereka juga bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

³⁵ Rocky Marbun dkk, *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana*, Publica Indonesia Utama, Jakarta Selatan, 2021, hlm. 15

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Provinsi Riau

1. Sejarah Provinsi Riau

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang letaknya di Pulau Sumatera bagian tengah, tepatnya di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Malaka. Ibu kota dan kota adalah Pekanbaru, sedangkan kota besar lainnya yaitu: Dumai, Rengat, Selatpanjang, Bengkalis, Bagansiapiapi, Bangkinang, dan Tembilahan.³⁶

Provinsi Riau berdasarkan sejarah sudah mulai ditempati dan dihuni oleh orang-orang Melayu yang berasal dari semenanjung Malaka sejak masa kerajaan Sriwijaya, oleh karena itu sejak kebudayaan Melayu sudah berkembang di daerah tersebut menjadi kebudayaan yang dominan. Pembentukan provinsi Riau ditetapkan dalam UU darurat tahun 1957, pada saat itu Tanjung Pinang menjadi ibu kota sementara sebelum kemudian dipindahkan ke Pekanbaru.³⁷

2. Letak Geografis Provinsi Riau

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Wilayah Provinsi Riau memiliki luas area sebesar 89.935,90 km² atau sama dengan luas wilayah ± 8.915.016 Ha. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01°05'00" Lintang Selatan sampai 02°25'00" Lintang Utara dan 100°00'00" sampai 105°05'00" Bujur Timur.³⁸

³⁶ <https://lifestyle.pinhome.id/blog/profil-provinsi-riau/>, diakses tanggal, 14 Januari 2024

³⁷ <https://www.riauonline.co.id/riau/read/2021/12/21/sejarah-singkat-terbentuknya-provinsi-riau>, diakses tanggal, 13 Januari 2024

³⁸ Misfaruddin, *Provinsi Riau Dalam Angka Riau Province in Figures 2023*, BPS Provinsi Riau,

3. Penduduk Provinsi Riau

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik Provinsi Riau jumlah penduduk provinsi Riau pada Tahun 2021 berjumlah 6.493.603 jiwa, Tahun 2022 berjumlah 6.614.384 jiwa. Jumlah penduduk Provinsi Riau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebanyak 220,29 ribu orang. Sementara itu, rasio jenis kelamin Provinsi Riau pada tahun 2022 sebesar 104,72. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Riau tahun 2022 mencapai 73,55 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Pekanbaru sebesar 1.578,40 jiwa/ km² dan kepadatan terendah di Kabupaten Pelalawan sebesar 30,99 jiwa/km². Kota Pekanbaru mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 1.007,54 ribu jiwa, diikuti Kabupaten Kampar 878,21 ribu jiwa dan Kabupaten Indragiri Hilir 660,75 ribu jiwa.³⁹

B. Gambaran Umum tentang Kepolisian Daerah Riau

1. Sejarah Kepolisian Daerah Riau

Di pertengahan Agustus 1945 putra-putri Indonesia yang tergabung dalam Kepolisian Jepang yang bermarkas di Kota Pekanbaru, Riau sudah “mencium” akan adanya perubahan sejarah. Hal ini mereka lihat dari gerak-gerik para pimpinan kepolisian maupun militer Jepang yang mencurigakan. Terkadang mereka terlihat seperti orang bingung dan panik. Namun, putra-putri Indonesia belum bisa menyimpulkan apa sesungguhnya yang terjadi. Untuk bertanya, mereka masih takut kepada kempetai Jepang yang dikenal kejam tersebut.⁴⁰

Dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 60 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Provinsi Riau, maka di tanjong Pinang diresmikan

berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintahan tingkat 1 Riau, termasuk Kepolisian pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan, RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi “Tigas” dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa perang pusat menunjuk Mayor PM.Purnomo sebagai pimpinan sementara Kepolisian Riau.

2. Visi dan Misi Kepolisian Daerah Riau

Visi dan misi diembankan berdasarkan jajaran Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) Tak Terlepas dari Nilai-nilai yang menjadi dasar ataupun pedoman jajaran Polda Riau dalam menerapkan Visi dan Misinya yaitu UU No 2 tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas pokok Polri Tri Brata sebagai pedoman hidup anggota Polri, Catur Prasetia sebagai kerja anggota Polri dan Sesanti Petaka Polda Riau yang berbunyi “Tuah Sakti Hamba Negeri”.⁴¹

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepolisian Daerah Riau

Kedudukan kepolisian dalam sebuah Negara selalu menjadi kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada dibawah kekuasaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru Kepolisian RI dibenamkan dalam sebuah satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak dalam pengaruh budaya militer. Militeristik begitu mengikat karena masa lebih dari 30 tahun kepolisian di balut dengan budaya militer tersebut. Tahun 1998 tuntutan

Pekanbaru, 2023, hlm. 5

³⁹ *Ibid*, hlm. 63.

⁴⁰ Dokumen Humas Polda Riau 2017.

⁴¹ Indah Widyarti, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau”, *Skripsi*, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021, hlm. 67.

masyarakat begitu kuat dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan mempunyai keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.⁴²

4. Tugas Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Riau

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah adalah unsur pelayan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Struktur Organisasi Polisi Daerah (Polda) Riau adalah sebuah tatanan hierarki dan juga kerangka penting yang mengatur bagaimana kepolisian di provinsi Riau beroperasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Situs Judi *Online* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kepolisian Daerah Riau dalam menagani kasus perjudian melalui situs *online* ialah sebagai berikut.⁴³

1. Pengumpulan Informasi Intelijen

Kepolisian Daerah Riau memulai dengan mengumpulkan informasi intelijen tentang adanya dugaan praktik perjudian melalui situs *online* di wilayahnya. Informasi ini dapat diperoleh dari sumber-sumber terbuka, laporan masyarakat, atau hasil analisis data tentang aktivitas perjudian *online* yang mencurigakan. Menurut analisa penulis dalam Kepolisian Daerah Riau sebagai lembaga penegak hukum memulai tahap awal penanganan kasus perjudian melalui situs *online* dengan melakukan pengumpulan informasi intelijen. Pendekatan ini sejalan dengan teori penegakan hukum yang menekankan pentingnya penggunaan data dan analisis untuk mendukung upaya penegakan

hukum yang efektif.

2. Penyelidikan Awal

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Brigadir M. Yusuf Rasyad SH., MH yang merupakan salah satu penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus menyebutkan dalam salah satu kasus “Bahwa Dari hasil penyelidikan kedua buah Uniform Resource Locator (URL) tersebut yaitu (<https://192.64.118.196> (Berkaitan dengan situs judi Dewa Poker) dan <https://67.223.117.193> (Berkaitan dengan situs judi Poker88) ditemukan beberapa informasi yaitu : 1. Kedua buah Uniform Resource Locator (URL) dengan menggunakan ip address tersebut adalah merupakan website yang digunakan oleh terdakwa untuk menautkan link Referral situs judi *online* milik terdakwa dan apabila ada yang mendaftar akun judi *online* melalui URL milik terdakwa maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari setiap akun yang mendaftar. 2. Didapatkan informasi dari Masyarakat ternyata pemilik dari URL <https://192.64.118.196> dan <https://67.223.117.193> adalah milik terdakwa.⁴⁴

3. Pembentukan Tim Investigasi

Jika penyelidikan awal mengindikasikan adanya dugaan kasus perjudian *online*, dalam hal ini Kepolisian Daerah Riau akan membentuk tim investigasi khusus atau satgas patroli siber yang terdiri dari detektif dan penyidik yang memiliki keahlian dalam menangani kasus-kasus cybercrime. Dalam penanganan kasus perjudian *online*, Kepolisian Daerah Riau menunjukkan respons yang cepat dengan membentuk tim investigasi khusus. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip pencegahan dan penanganan kejahatan yang efektif, yang mendorong penggunaan sumber daya

⁴² <https://humas.polri.go.id/tugas-dan-fungsi>, diakses tanggal, 14 Januari 2024

⁴³ Wawancara dengan Bapak Brigadir M.Yusuf Rasyad SH., MH penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus, Hari Senin, Tanggal 18 Maret 2024, bertempat di Kepolisian Daerah Riau. Pukul 13.30 Wib.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Brigadir M.Yusuf Rasyad SH., MH penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus, Hari Senin, Tanggal 18 Maret 2024, bertempat di Kepolisian Daerah Riau. Pukul 13.30 Wib.

dan keahlian yang spesifik untuk menangani jenis kejahatan tertentu.

4. Pengumpulan Bukti

Tim investigasi akan melakukan pengumpulan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung penuntutan, termasuk data transaksi keuangan, catatan komunikasi, informasi identitas pelaku, dan bukti elektronik lainnya yang terkait dengan operasi situs perjudian *online* tersebut. Hal pertama yang dilakukan oleh tim investigasi ini ialah men-screenshot postingan dan juga meng-copy URL yang di indikasikan sebagai situs perjudian *online*.

5. Penangkapan dan Penyitaan

Dari data yang penulis peroleh langsung melalui wawancara dengan Bapak Brigadir M. Yusuf Rasyad SH., MH yang merupakan salah satu penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus menyebutkan dalam salah satu kasus “setelah dilakukan pengumpulan bukti dan informasi yang valid, selanjutnya tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira Pukul 18.00 Wib di Jl. Tuanku Tambusai, tepatnya di Cucian Mobilux, kemudian Tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Riau langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yaitu di Jl. Nurkamila Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau”.⁴⁵

Penulis berpendapat tindakan operasi penangkapan terhadap pelaku yang terlibat dalam kasus perjudian *online* mencerminkan prinsip penegakan hukum yang proaktif dan pencegahan kejahatan. Dengan melakukan penangkapan, tim investigasi menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi dan akan ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Penyidikan Mendalam

Setelah penangkapan, penyidik akan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan mendalam terhadap kasus tersebut untuk mengidentifikasi seluruh jaringan dan aktor yang terlibat dalam praktik perjudian *online*. Pendekatan ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua aspek kasus, termasuk hubungan antara pelaku, modus operandi, aliran uang, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain yang terkait. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya menargetkan pelaku langsung, tetapi juga seluruh rangkaian kegiatan ilegal yang mungkin ada di balik praktik perjudian *online* tersebut.

7. Penuntutan Hukum

Setelah selesai dilakukan penyidikan, kasus akan dialihkan kepada jaksa penuntut untuk melanjutkan proses penuntutan hukum. Di tahap ini, jaksa akan memeriksa semua bukti yang telah diperoleh dari penyidikan serta melakukan evaluasi terhadap kekuatan kasus yang ada. Mereka akan menentukan apakah bukti yang terkumpul sudah cukup kuat untuk mendukung dakwaan di pengadilan. Jika jaksa memutuskan bahwa kasus layak untuk diajukan ke pengadilan, mereka akan mengajukan dakwaan resmi terhadap pelaku berdasarkan hukum yang berlaku.

8. Pengadilan dan Putusan

Adapun di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau terdapat 3 kasus yang sampai pada putusan, diantaranya ada yang divonis dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. dengan Pidana Penjara selama (1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan)

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Brigadir M. Yusuf Rasyad SH., MH penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus, Hari Senin, Tanggal 18 Maret 2024, bertempat di Kepolisian Daerah Riau. Pukul 13.30 Wib.

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.⁴⁶

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Situs Judi *Online* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

Kepala Unit Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau, Bapak Kopol Fajri, S.H., S.I.K., M.H menuturkan beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap situs judi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau meliputi:⁴⁷

1. Teknologi dan Keterampilan

Situs judi *online* menggunakan teknologi canggih dan mengadopsi strategi untuk menyembunyikan identitas dan lokasi fisik mereka. Keterampilan yang diperlukan untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku di balik situs-situs tersebut mungkin tidak selalu tersedia secara luas di dalam kepolisian.

2. Kerjasama Lintas Batas

Situs judi *online* seringkali beroperasi di luar yurisdiksi lokal atau bahkan negara. Hal ini dapat menyulitkan penegakan hukum karena memerlukan kerjasama lintas batas dengan lembaga penegak hukum di negara lain, yang mungkin membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan. Kehadiran mereka di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh hukum lokal membuat penegakan hukum menjadi lebih rumit. Hal ini

disebabkan oleh perbedaan hukum antarnegara dan kendala dalam kerjasama lintas batas dengan lembaga penegak hukum di negara lain.

3. Perlindungan Hukum

Beberapa situs judi *online* yang beroperasi di bawah perlindungan hukum yang lebih longgar atau di negara di mana perjudian *online* diizinkan. Hal ini dapat menyulitkan penegakan hukum di wilayah Riau karena terbatasnya yurisdiksi hukum di luar wilayah tersebut. Keterbatasan ini dapat menghambat upaya penegakan hukum dalam menindak dan menutup situs-situs judi *online* yang beroperasi di luar yurisdiksi lokal.

4. Perubahan Domain dan Infrastruktur

Perubahan domain dan infrastruktur secara teratur menjadi strategi umum bagi pelaku perjudian *online* untuk memperpanjang operasi mereka dan menghindari tangkapan hukum. Dampak dari tindakan ini adalah mempersulit upaya kepolisian dalam memantau dan menindak situs-situs judi ilegal secara konsisten. Oleh karena itu, penanggulangan perjudian *online* yang efektif memerlukan pendekatan yang lebih proaktif dan fleksibel dari pihak penegak hukum, termasuk penggunaan teknologi canggih dan kerja sama yang erat dengan penyedia layanan internet dan pihak-pihak terkait lainnya.

5. Permintaan Publik

Permintaan yang tinggi untuk perjudian *online* dapat menciptakan situasi di mana masyarakat merasa frustrasi atau tidak puas dengan larangan hukum yang diberlakukan, dan mereka mungkin mencoba untuk mencari cara-cara untuk mengakses situs judi ilegal. Sejalan yang dikatakan Bapak Kopol Fajri bahwasanya yang membuat pemilik situs judi *online* itu takut bukan adanya aparat penegak hukum melainkan tidak adanya masyarakat yang ingin bermain judi, sehingga selama masyarakat masih ingin bermain judi, maka pemilik-

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Brigadir M. Yusuf Rasyad SH., MH penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus, Hari Senin, Tanggal 18 Maret 2024, bertempat di Kepolisian Daerah Riau. Pukul 13.30 Wib.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Kopol Fajri, S.H., S.I.K., M.H Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Kamis, Tanggal 14 Maret 2024, via telfon *whatsapp*. Pukul 16.51 Wib.

pemilik situs akan menggunakan cara-cara untuk menghindari aparat.⁴⁸

6. Kurangnya Sumber Daya

Keterbatasan anggaran, personel, dan infrastruktur teknologi dalam kepolisian daerah Riau juga dapat menjadi hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap situs judi *online* ilegal secara efektif. Anggaran yang terbatas dapat menghambat kemampuan kepolisian untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk melakukan penyelidikan, pemantauan, dan penindakan terhadap situs-situs judi ilegal.

C. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Situs Judi *Online* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap situs judi *online* Kepolisian Daerah Riau melakukan upaya sebagai berikut:⁴⁹

1. Peningkatan Teknologi dan Keterampilan

Memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai kepada petugas kepolisian tentang teknologi terbaru dan keterampilan investigasi yang diperlukan untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku di balik situs judi *online* ilegal. Pelatihan ini mencakup pemahaman mendalam tentang perkembangan teknologi terkini yang digunakan dalam operasi situs judi *online*, serta keterampilan investigasi yang diperlukan untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku di balik situs-situs tersebut.

2. Kerjasama Lintas Batas

Membangun kerjasama yang erat dengan lembaga penegak hukum di negara lain untuk pertukaran informasi

dan koordinasi penegakan hukum lintas batas. Ini dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral atau melalui kerangka kerja internasional yang ada. Hal ini dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral antara kepolisian daerah Riau dengan lembaga penegak hukum di negara-negara lain yang memiliki kepentingan serupa.

3. Perbaiki Hukum dan Regulasi

Mendorong adopsi undang-undang dan regulasi yang lebih ketat terkait dengan perjudian *online* ilegal. Hal ini mencakup pembaharuan peraturan untuk mencakup situs judi *online* sebagai bagian dari lingkup regulasi yang ada, serta memberikan kekuatan hukum yang lebih besar kepada kepolisian untuk menindak pelanggaran. Selain itu, kekuatan hukum yang lebih besar harus diberikan kepada kepolisian untuk menanggapi kasus-kasus perjudian *online* dengan lebih efektif.

4. Penggunaan Teknologi Canggih

Memanfaatkan teknologi canggih seperti analisis data dan kecerdasan buatan merupakan langkah inovatif yang dapat diambil untuk melacak dan memantau aktivitas situs judi *online* ilegal dengan lebih efektif. Dengan menggunakan teknologi ini, kepolisian dapat mengumpulkan, menganalisis, dan memproses data secara besar-besaran yang terkait dengan aktivitas perjudian *online*, termasuk informasi tentang situs-situs tersebut, pola transaksi keuangan, dan perilaku pengguna.

5. Kolaborasi dengan Pihak Swasta

Berkolaborasi dengan penyedia layanan internet dan perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi teknis yang dapat membantu dalam memblokir akses ke situs judi *online* ilegal dan mengidentifikasi pelaku di baliknya. Melalui kemitraan ini, kepolisian dapat memanfaatkan keahlian teknis dan infrastruktur yang dimiliki oleh penyedia layanan internet dan perusahaan teknologi untuk

⁴⁸ Wawancara dengan dengan Kasubdit 5 Ditreskrimsus Bapak Fajri, S.H.,S.I.K., M.H., Komisaris Polisi, Hari Kamis, 20 Maret 2024, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau. Pukul 14.00 Wib.

⁴⁹ Wawancara dengan dengan Kasubdit 5 Ditreskrimsus Bapak Fajri, S.H.,S.I.K., M.H., Komisaris Polisi, Hari Kamis, 20 Maret 2024, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau. Pukul 14.00 Wib.

menyusun strategi yang efektif dalam mengatasi masalah perjudian *online*.

6. Penggalangan Dukungan Masyarakat

Dengan menyampaikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang risiko dan bahaya terlibat dalam perjudian *online* ilegal, masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi yang mungkin mereka hadapi. Hal ini dapat membantu mengurangi minat dan permintaan terhadap situs-situs perjudian ilegal, serta mendorong individu untuk memilih opsi hiburan yang lebih aman dan legal.

7. Penyediaan Sumber Daya Tambahan

Meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya manusia dalam kepolisian daerah Riau untuk memperkuat kemampuan mereka dalam menegakkan hukum terhadap situs judi *online* ilegal. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepolisian memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan penyelidikan, pemantauan, dan penindakan terhadap situs judi ilegal dengan efektif dan efisien.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, meliputi Pengumpulan Informasi Intelijen, Penyelidikan Awal, Pembentukan Tim Investigasi, Pengumpulan Bukti, Penangkapan dan Penyitaan, Penyidikan Mendalam, Penuntutan Hukum, Pengadilan dan Putusan, Eksekusi Putusan, Pencegahan dan Edukasi.
2. Faktor Penghambat dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum yaitu faktor teknologi dan keterampilan aparat yang mengakibatkan terjadi kesulitan dalam mengidentifikasi siapa pemilik situs, kemudian faktor kerja sama lintas batas, faktor perlindungan hukum, faktor perubahan domain dan infrastruktur, faktor permintaan publik, dan faktor kurangnya sumber daya di Kepolisian Daerah Riau.
3. Upaya Kepolisian Daerah Riau dalam

mengatasi hambatan-hambatan yang ada sejauh ini dilakukan dengan cara peningkatan teknologi dan keterampilan, kerjasama lintas batas, perbaikan hukum dan regulasi, penggunaan teknologi canggih, kolaborasi dengan pihak swasta, kolaborasi dengan pihak swasta, penggalangan dukungan masyarakat, serta penyediaan sumber daya tambahan.

B. Saran

1. Dalam proses Penegakan Hukum situs judi *online* perlu dilakukannya pembaharuan hukum terkait tindak pidana perjudian melalui situs *online* untuk penambahan unsur pemain didalamnya dan penambahan pidana bagi pemain, yang mana sebelumnya bagi pelaku yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana paling lama 6 tahun dapat diberlakukan kepada pemain dan pemilik untuk memberikan efek jera baik kepada pemain, pemilik, dan juga yang menyebarkan situs-situs perjudian *online*.
2. Faktor Penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana melalui situs *online* dapat diminimalisir melalui pemaksimalan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam hal meningkatkan sistem informasi dan komunikasi, memblokir situs-situs perjudian *online*, menutup segala peluang tindak pidana perjudian, agar pelaku tidak dapat membuat, memainkan, dan menyebarkan situs-situs perjudian *online* kembali.
3. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat dapat melalui peningkatan sumber daya manusia dalam memahami teknologi informasi, meningkatkan keamanan dalam bentuk pemblokiran situs-situs perjudian *online*. Sehingga menutup peluang adanya tindak pidana yang dilakukan melalui situs *online*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani, 2007, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.
- Aditya, Umi Rozah, 2015, *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Al'Anam, Muklis dan Sabr ena Sukma, 2022, *99 Tanya Jawab Hukum*, Ruang Karya Bersama, Banjar.
- Arif, Barda Nawawi, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bahri, Idik Saeful, 2009, *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana*, Pustaka Ilmu, Surabaya.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru.
- Hamzah, Andi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hikmah, Agung Baitul, dkk, 2016, *Cara Cepat Membangun Website dari Nol Studi Kasus: Web Dealer Motor*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Marbun, Rocky dkk, 2021, *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara Pidana: Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana*, Publica Indonesia Utama, Jakarta Selatan.
- Misfaruddin, 2023, *Provinsi Riau Dalam Angka Riau Province in Figures 2023*, BPS Provinsi Riau, Pekanbaru.
- Pujilestari, Yulita dkk, 2020, *Pengantar Hukum Pidana*, Unpam Press, Banten.
- Pramono, Gatot Eddy, Mexasai Indra dan Oce Madril, 2022, *Kewenangan dan Diskresi Kepolisian di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- _____, 2009, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sugono, Bambang, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Depok.
- Suteki dan Galang Taufani, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat. Teori dan Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Tutik, Titik Triwulan, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

- Elmayanti, Mukhlis R, "Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau", *Riau Law Journal*, Vol. 4, No. 2

- (November 2022).
- Habibi, Miftakhur Rokhman, Isnatul Liviani, “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2. (2020).
- Hidayat T A, Illahi J K, Halawa J W, dkk, “Reformasi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Absolute Theory Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9(18), 750-758, (September 2023).
- Sukamarriko, Syaifullah Yophi Ardianto, Gusliana H.B., “Application of Law Enforcement Narcotics Criminal Action with Money Laundering”, *Jurnal Atlantis Press*, Vol. 659 (April 2022).
- Waney, Geraldy, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303,303 bis KUHP)”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 3 (2013).
- Widyarti, Indah, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Yang Terjadi DI Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau”, *Skripsi*, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. (2021).
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
- D. Website**
- <https://halloriau.com/read-hukrim-1426519-2022-08-19-145-kasus-perjudian-ditangani-polda-riau-selama-2022-228-pelaku-diringkus.html#:~:text=PEKA%20NBARU-%20Kepolisian%20Daerah%20%28Polda%29%20Riau%20dan%20jajaran%20polres,yang%20ditangani%20itu%2C%20228%20orang%20pelakunya%20berhasil%20diamankan., diakses tanggal, 20 Oktober 2023.>
- <https://regional.kompas.com/read/2023/09/22/152601378/bandar-judi-online-di-pekanbaru-ditangkap-aset-senilai-rp-577-miliar-disita, diakses tanggal, 22 Oktober 2023.>
- <https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana, diakses tanggal, 10 Januari 2024.>
- <https://humas.polri.go.id/tugas-dan-fungsi, diakses tanggal, 14 Januari 2024.>
- <https://lifestyle.pinhome.id/blog/profil-provinsi-riau/, diakses tanggal, 14 Januari 2024.>
- <https://www.riauonline.co.id/riau/read/2021/10/14/5-suku-asli-yang-ada-di-riau-selain-suku-melayu, diakses tanggal, 14 Januari 2024.>